



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

AYUB BURHAN, Warga Negara Indonesia, Pemimpin Cabang PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Liwa, untuk sementara waktu berada di Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat yang beralamat di Jl. Radin Intan No. 5 Way Mengaku, Lampung Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:15 tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor : 26, tanggal 12-07-2017 (dua belas Juli dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor : AHU-AH.01.03.0157770, bertindak untuk dan atas nama PT

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan tugas kepada kepada MAI SUSANTO Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Liwa, EKO KURNIAWAN Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sumber Jaya, YUDI EFRIKA Mantri Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Liwa dan MURDANI Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Liwa, berdasarkan surat tugas No.B.2260/KC-XIX/HKM/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan Nomor 76/SK/HK/2018/PN Liw, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN :

1. **ZUNAI****DI**, Tempat tanggal lahir : Tanjung Raya, 12 November 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Pulau Indah, Kel. Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat, Pekerjaan : Petani/Pekebun;
2. **SITI JUMIATI**, Tempat tanggal lahir : Sumatera Selatan, 12 November 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Pulau Indah, Kel. Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan permohonan perihal pencabutan Gugatan dari Penggugat;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 19 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, dengan Register Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw, tanggal 23 Oktober 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang untuk mempersingkat penetapan ini, materi gugatannya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tanggal 7 Oktober 2018 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 7 November 2018 yang isinya mengenai perihal permohonan pencabutan perkara perdata yang menyatakan bahwa telah terjadi pelunasan pinjaman oleh Para Tergugat (surat permohonan pencabutan perkara terlampir);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBG (Stb. 1927 – 227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea kedua dari Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara perdata Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw *aquo*, Penggugat mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan, sehingga dengan demikian berdasarkan kepada Pasal 271 Rv tersebut, pencabutan gugatan dari Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tertgugat dan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw, maka Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata diperintahkan untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut, dan Para Tergugat bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 20, Pasal 13 Ayat (3) PerMa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata, ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dalam perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw tersebut;
2. Memerintahkan kepada Petugas Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh Miryanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irwan Saputra, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Irwan Saputra, S.H.

Miryanto, S.H. M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	575.000,00
- PNBP	Rp	15.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Leges	Rp	3.000,00 +
Jumlah	Rp	684.000,00

(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)